

Yth.

Direksi Bank Umum Konvensional
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 34 /SEOJK.03/2016

TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5861), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5840), dan ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi Bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak, perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum merupakan acuan standar penerapan Manajemen Risiko bagi Bank.
2. Bank yang telah memiliki kebijakan, prosedur, dan/atau pedoman penerapan Manajemen Risiko namun belum memenuhi standar penerapan Manajemen Risiko, menyesuaikan dan menyempurnakan dengan berpedoman pada Lampiran I Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. Penyempurnaan pedoman penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan.

4. Bank ...

4. Bank dapat memperluas dan memperdalam Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko sesuai dengan kebutuhan Bank.

II. STANDAR PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

1. Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, paling sedikit memuat:
 - a. Penerapan Manajemen Risiko Secara Umum, yang mencakup mengenai pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris, kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
 - b. Penerapan Manajemen Risiko untuk Masing-masing Risiko, yang mencakup penerapan Manajemen Risiko untuk masing-masing Risiko yang meliputi 8 (delapan) Risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik, dan Risiko Kepatuhan.
 - c. Penilaian Profil Risiko, yang mencakup penilaian terhadap Risiko inheren dan penilaian terhadap kualitas penerapan Manajemen Risiko yang mencerminkan sistem pengendalian Risiko (*risk control system*), baik untuk Bank secara individu maupun untuk Bank secara konsolidasi. Penilaian tersebut dilakukan terhadap 8 (delapan) Risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik, dan Risiko Kepatuhan. Dalam melakukan penilaian profil Risiko, Bank mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank Umum.
2. Dalam rangka menerapkan Manajemen Risiko, Bank membentuk Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. Struktur Organisasi Manajemen Risiko pada Bank dapat mengacu pada Lampiran II Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. Dalam rangka proses penerapan Manajemen Risiko, Bank dapat menggunakan berbagai pendekatan pengukuran Risiko, baik dengan metode standar seperti yang direkomendasikan oleh *Basel Committee on Banking Supervision* pada *Bank for International Settlements* maupun ...

maupun dengan metode pengukuran yang *advanced (internal model)*. Pengukuran dengan menggunakan *internal model* dimaksudkan untukantisipasi perkembangan operasi perbankan yang semakin kompleks maupun antisipasi kebijakan perbankan pada masa mendatang. Penerapan *internal model* memerlukan berbagai persyaratan minimum baik kuantitatif maupun kualitatif agar hasil penilaian risiko dapat lebih mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya. Untuk kepentingan perhitungan Risiko Pasar yang terkait dengan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Bank mengacu pada ketentuan yang berlaku.

4. Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang efektif, Bank melakukan langkah-langkah persiapan, pengembangan dan/atau penyempurnaan yang diperlukan antara lain:
 - a. melaksanakan diagnosa dan analisa mengenai organisasi, kebijakan, prosedur, dan pedoman serta pengembangan sistem yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko;
 - b. menyusun rencana penyempurnaan sesuai dengan acuan dalam Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dalam hal masih terdapat ketidaksesuaian antara pedoman intern Bank dengan Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;
 - c. melakukan sosialisasi pedoman penerapan Manajemen Risiko kepada pegawai agar memahami praktek Manajemen Risiko, dan mengembangkan budaya risiko (*risk culture*) kepada seluruh pegawai pada setiap tingkatan organisasi Bank; dan
 - d. memastikan bahwa Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) ikut serta memantau dalam proses penyempurnaan pedoman Manajemen Risiko dan penyusunan laporan profil risiko triwulanan.

III. PELAPORAN

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko, Bank menyampaikan laporan sebagai berikut:

A. Laporan Profil Risiko

1. Bank menyampaikan laporan profil risiko baik secara individu maupun secara konsolidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, bulan Juni,

bulan ...

bulan September, dan bulan Desember, yang disajikan secara komparatif dengan posisi triwulan sebelumnya.

2. Format dan isi laporan profil risiko berpedoman pada Lampiran III dan Lampiran IV Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. Laporan profil risiko yang disampaikan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan memuat substansi yang sama dengan laporan profil risiko yang disampaikan oleh satuan kerja Manajemen Risiko kepada direktur utama dan komite Manajemen Risiko.
4. Mekanisme penilaian profil risiko, penetapan tingkat risiko, penetapan peringkat profil risiko serta penyampaian profil risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank Umum.

B. Laporan Produk dan Aktivitas Baru

Cakupan, format, dan cara penyampaian mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan usaha bank umum berdasarkan modal inti.

C. Laporan Lain

1. Laporan Dalam Hal Terdapat Kondisi yang Berpotensi Menimbulkan Kerugian yang Signifikan terhadap Kondisi Keuangan Bank

Laporan tersebut bersifat insidental yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan kondisi terkini Bank yang memiliki eksposur tertentu dan hasil penilaian Otoritas Jasa Keuangan terhadap Bank. Laporan disampaikan dalam hal terdapat kondisi antara lain:

- a. Bank telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam status Bank dalam pengawasan intensif atau Bank dalam pengawasan khusus;
 - b. Bank memiliki eksposur Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas yang sangat signifikan; dan/atau
 - c. kondisi eksternal, yaitu pasar mengalami fluktuasi yang sangat tajam dan cenderung tidak mampu dikendalikan oleh Bank.
2. Laporan Lain terkait Penerapan Manajemen Risiko
 - a. Bank menyampaikan laporan lain terkait penerapan Manajemen Risiko, antara lain laporan Manajemen Risiko

untuk ...

untuk Risiko Likuiditas dalam rangka pemantauan likuiditas kepada Otoritas Jasa Keuangan, yang terdiri dari:

- 1) Laporan Proyeksi Arus Kas baik dalam Rupiah maupun valuta asing dalam rangka pengelolaan posisi likuiditas dan Risiko Likuiditas harian sebagaimana dalam Lampiran I Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko butir II.C.3.c.4).c).ii Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 - 2) Laporan Profil Maturitas baik dalam Rupiah maupun valuta asing dalam rangka mengukur Risiko Likuiditas sebagaimana dalam Lampiran I Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko butir II.C.3.c.2).d).ii Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- b. Laporan Proyeksi Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam butir a.1) mencakup data proyeksi arus kas selama 1 (satu) minggu berikutnya yang dipetakan secara harian. Laporan tersebut disampaikan secara mingguan yaitu setiap hari Jumat sesuai dengan format internal Bank. Dalam hal hari Jumat jatuh pada hari libur maka laporan disampaikan pada hari kerja sebelumnya.

Contoh:

Bank menyampaikan Laporan Proyeksi Arus Kas pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 yang mencakup proyeksi arus kas hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan hari Jumat tanggal 17 Juni 2016.

- c. Format Laporan Proyeksi Arus Kas sebagaimana dimaksud pada huruf b mencakup paling sedikit akun laporan posisi keuangan (neraca) dan akun rekening administratif yang memiliki transaksi yang signifikan sesuai dengan karakteristik, kegiatan usaha, dan kompleksitas Bank serta harus dilakukan secara konsisten. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Bank untuk menyesuaikan format Laporan Proyeksi Arus Kas yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal Bank mengubah format Laporan Proyeksi Arus Kas yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan,

Bank ...

Bank harus menginformasikan alasan perubahan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- d. Laporan Profil Maturitas sebagaimana dimaksud dalam butir a.2) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara bulanan dengan cakupan dan format sesuai Lampiran V Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. Tata cara penyampaian laporan Profil Maturitas dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.
 - e. Laporan Proyeksi Arus Kas dan Laporan Profil Maturitas disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara *online* melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal penyampaian laporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum dapat dilakukan, Bank menyampaikan laporan secara *online* sebagai berikut:
 - 1) Laporan Proyeksi Arus Kas melalui Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU); dan
 - 2) Laporan Profil Maturitas melalui Laporan Berkala Bank Umum (LBBU).
 - f. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Bank untuk menyampaikan laporan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas di luar waktu yang ditetapkan dan/atau laporan lain selain yang disampaikan secara berkala.

Contoh laporan lain selain yang disampaikan secara berkala adalah laporan proyeksi arus kas dalam rangka pengukuran Risiko sebagaimana dalam Lampiran I Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko butir II.C.3.c.2)d).iii dan laporan *stress testing* sebagaimana dalam Lampiran I Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko butir II.C.3.c.2)d).iv Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. Laporan Lain Terkait dengan Penerbitan Produk dan/atau Pelaksanaan Aktivitas Tertentu
- Laporan lain terkait dengan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas tertentu, antara lain laporan pelaksanaan aktivitas berkaitan dengan reksa dana dan laporan pelaksanaan kerjasama pemasaran dengan perusahaan asuransi

(*bancassurance*) ...

(*bancassurance*). Cakupan, format, dan cara penyampaian mengacu pada ketentuan yang berlaku.

IV. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Bank menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha, serta kemampuan Bank.
2. Lampiran-lampiran tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

V. PENUTUP

Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, maka:

1. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, dinyatakan tidak berlaku bagi Bank Umum Konvensional.
2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Perubahan atas Surat Edaran Nomor 5/21/DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERBANKAN OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana